

Editor :

DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.H., S.T.,
S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si., B.Sc., AP.



Sistem Hukum Indonesia

DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si., B.Sc., AP.

DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd. M.Si. | Lis Lesmini, SH., MSi. | Primadi Candra Susanto, SE., MM.Tr., CHRP.

Imme Kirana, S.H., M.H. | Masna Yunita. SH.,M.Hum | Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum. | Dr Fahmiron, S.H., M,Hum

Dr.Susi Delmiati,S.H.,M.H. | Dr. Neni Vesna Madjid, S.H., M.H. | Dr. Ir. Yusuf Gunawan, SH, MH, MBL



Sistem Hukum Indonesia

BAB I. KONSEP, KARAKTERISTIK, ALIRAN, PLURALISME DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP., S.I.P., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si., B.Sc., AP.

BAB II . UNSUR DAN SUMBER HUKUM DI INDONESIA, SERTA KONSTITUSI RI

DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd. M.Si.

BAB III. PERAN WARGA NEGARA, PARPOL DAN ORMAS DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.

Lis Lesmini, SH., MSI.

Primadi Candra Susanto, SE., MM.Tr., CHRP.

BAB IV. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Imme Kirana, S.H, M.H.

BAB V. HUKUM PERDATA

Masna Yunita. SH.,M.Hum

BAB VI. HUKUM PIDANA

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.

BAB VII. HUKUM ACARA PERDATA

Dr Fahmiron, S.H., M.Hum

BAB VIII. HUKUM ACARA PIDANA

Dr.Susi Delmiati,S.H.,M.H,

BAB IX. HUKUM KETENAGAKERJAAN

Dr. Neni Vesna Madjid, S.H., M.H.

BAB X. HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Ir. Yusuf Gunawan, SH, MH, MBL

Editor :

DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.H., S.T.,
S.AP., S.I.P., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si., B.Sc., AP.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-466-0



SISTEM HUKUM INDONESIA

**DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP.,
S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si., B.Sc., AP.**

**Dr (c). Ir. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH., CMLC., C.Med.,
C.Ed, CTA.**

**DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd. M.Si.
Lis Lesmini, SH., MSi.**

**Primadi Candra Susanto, SE., MM.Tr., CHRP.
Imme Kirana, S.H, M.H.**

Masna Yunita. SH.,M.Hum.

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.

Dr. Fahmiron, S.H., M,Hum.

Dr. Susi Delmiati,S.H.,M.H.

Dr. Neni Vesna Madjid, S,H., M.H.

Dr. Ir. Yusuf Gunawan, SH, MH, MBL.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

SISTEM HUKUM INDONESIA

Penulis : DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si., B.Sc., AP.; Dr (c) . Ir. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH., CMLC., C.Med., C.Ed, CTA.; DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd. M.Si.; Lis Lesmini, SH., MSi.; Primadi Candra Susanto, SE., MM.Tr., CHRP.; Imme Kirana, S.H, M.H.; Masna Yunita. SH.,M.Hum; Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.; Dr. Fahmiron, S.H., M,Hum; Dr. Susi Delmiati,S.H.,M.H; Dr. Neni Vesna Madjid, S.H., M.H.; Dr. Ir. Yusuf Gunawan, SH, MH, MBL

Editor : DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si., B.Sc., AP.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Ahmad Yusuf Efendi, S.Pd

ISBN : 978-623-151-466-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran tim penulis yang diberi judul "Sistem Hukum Indonesia". Penulis menyadari bahwa tanpa kerjasama dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas tentang Sistem Hukum Indonesia. Penulis menyadari bahwa buku ini masih harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah bekerjasama. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB 1 KONSEP, KARAKTERISTIK, ALIRAN, PLURALISME DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA | 1 |
| A. Konsep Hukum..... | 1 |
| B. Berbagai Aliran dalam Hukum | 8 |
| C. Karakteristik Hukum di Indonesia (Positif dan Progresif) | 11 |
| D. Pluralisme Hukum di Indonesia | 12 |
| DAFTAR PUSTAKA | 15 |
| TENTANG PENULIS..... | 18 |
| BAB 2 CIRI-CIRI HUKUM ADAT, SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA, SERTA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA | 20 |
| A. Perkembangan Hukum Adat Masa Kini | 20 |
| B. Ciri-Ciri Hukum Adat | 22 |
| C. Polarisasi Masyarakat Hukum Adat Indonesia | 24 |
| D. Sejarah Perkembangan Hukum Adat di Indonesia | 26 |
| DAFTAR PUSTAKA | 28 |
| TENTANG PENULIS..... | 30 |
| BAB 3 UNSUR DAN SUMBER HUKUM DI INDONESIA, SERTA KONSTITUSI RI | 31 |
| A. Unsur dan Sumber Hukum..... | 31 |
| B. Pengertian, Kedudukan dan Sifat Undang-Undang Dasar 1945..... | 40 |
| C. Makna Alinea-Alinea dalam Pembukaan UUD 1945 .. | 41 |
| D. Empat Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 .. | 43 |
| DAFTAR PUSTAKA | 45 |
| TENTANG PENULIS..... | 48 |
| BAB 4 PERAN WARGA NEGARA, PARPOL DAN ORMAS DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA..... | 49 |
| A. Partisipasi Warga Negara dalam Kehidupan Politik... | 49 |
| B. Partai Politik dan Organisasi Kemasya-Rakatan | 52 |

| | |
|--|------------|
| C. Lingkungan Internasional dan Sistem Politik | |
| Indonesia | 54 |
| D. Pengertian dan Asas Pemilu..... | 55 |
| E. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 59 |
| TENTANG PENULIS | 60 |
| BAB 5 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA..... | 61 |
| A. Pengantar | 61 |
| B. Pengertian Hukum Administrasi Negara | 61 |
| C. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan | |
| Ilmu Lainnya..... | 63 |
| D. Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara | 65 |
| E. Subyek Hukum Administrasi Negara | 67 |
| F. Perbuatan Pemerintah..... | 69 |
| G. Maladministrasi..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 78 |
| TENTANG PENULIS | 80 |
| BAB 6 HUKUM PERDATA..... | 81 |
| A. Pengertian Hukum Perdata..... | 81 |
| B. Sumber Hukum Perdata | 83 |
| C. Sejarah Hukum Perdata..... | 88 |
| D. Sistematika Hukum Perdata..... | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 99 |
| TENTANG PENULIS | 101 |
| BAB 7 HUKUM PIDANA..... | 102 |
| A. Pengertian Hukum Pidana. | 102 |
| B. Sifat Hukum Pidana..... | 104 |
| C. Sumber Hukum Pidana. | 106 |
| D. Sejarah Hukum Pidana Indonesia | 106 |
| E. Ilmu Pembantu Hukum Pidana..... | 109 |
| F. Istilah, Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana . | 111 |
| G. Penggolongan Tindak Pidana | 113 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 116 |
| TENTANG PENULIS | 118 |

| | |
|--|------------|
| BAB 8 HUKUM ACARA PERDATA..... | 119 |
| A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata | 119 |
| B. Asas-asas dalam Hukum Acara Perdata..... | 121 |
| C. Sifat-sifat Hukum Acara Perdata..... | 124 |
| D. Para Pihak dalam Proses Hukum Acara Perdata..... | 125 |
| E. Proses Berperkara Dalam Hukum Acara Perdata..... | 128 |
| F. Pembuktian..... | 129 |
| G. Putusan Hakim | 134 |
| DAFTAR PUSTAKA | 136 |
| TENTANG PENULIS..... | 138 |
| BAB 9 HUKUM ACARA PIDANA | 139 |
| A. Pengertian Hukum Acara Pidana..... | 139 |
| B. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana..... | 140 |
| C. Asas-asas Hukum Acara Pidana | 141 |
| D. Hak-hak Tersangka atau Terdakwa | 143 |
| E. Pihak-Pihak Dalam Hukum Acara Pidana | 144 |
| F. Penyelidikan dan Penyidikan..... | 145 |
| G. Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan | 146 |
| H. Pra Penuntutan, Penuntutan dan Dakwaan | 147 |
| I. Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana | 148 |
| J. Alat Bukti..... | 150 |
| K. Putusan | 152 |
| DAFTAR PUSTAKA | 157 |
| TENTANG PENULIS..... | 158 |
| BAB 10 HUKUM KETENAGAKERJAAN | 159 |
| A. Pendahuluan | 159 |
| B. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan. | 160 |
| C. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan..... | 164 |
| D. Sifat dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia..... | 167 |
| E. Lingkup Operasional Hukum Ketenagakerjaan | 171 |
| F. Sumber-Sumber Hukum Hukum Ketenagakerjaan .. | 172 |
| G. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja..... | 173 |
| DAFTAR PUSTAKA | 177 |

| | |
|---|------------|
| TENTANG PENULIS | 180 |
| BAB 11 HUKUM INTERNASIONAL | 181 |
| A. Pendahuluan..... | 181 |
| B. Hukum Perdata Internasional..... | 184 |
| C. Hukum Internasional..... | 188 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 207 |
| TENTANG PENULIS | 209 |

BAB

1

KONSEP, KARAKTERISTIK, ALIRAN, PLURALISME DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si., B.Sc., AP.

A. Konsep Hukum

1. Definisi dan Karakteristik Hukum

a. Definisi Hukum

Daftar berikut ini mencakup definisi hukum dari sejumlah ahli..

- 1) Menurut Immanuel Kant, hukum adalah kerangka kerja menyeluruh yang melaluinya kehendak bebas seseorang dapat mengakomodasi kehendak bebas orang lain sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tentang kemerdekaan.
- 2) J. Cc. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mendefinisikan hukum sebagai norma-norma yang bersifat memaksa dan mengatur bagaimana orang berperilaku dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum ini akan menimbulkan dampak, termasuk penenaan sanksi.
- 3) Mochtar Kusumaatmadja mendeskripsikan hukum sebagai kumpulan konsep dan norma yang mengatur tata tertib, beserta lembaga-lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya peraturan-peraturan itu dalam masyarakat.

b. Karakteristik Hukum

Hukum memiliki persyaratan bahwa setiap orang harus mematuhi arahan atau larangannya. Harus ada hukum yang mengontrol perilaku dan memaksa orang untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Andi Zaenal Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional*. Jakarta, 2014.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Peranan, Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Bownlie, Ian, 1998. *Principles of Public International Law*, Clarendon: Oxford University Press.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- European Union, 2008; Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council on the Law Applicable to Contractual Obligations. No.593/2008 of 17 June 2008 (Rome I), 2
- Fenwick, Charles G., 1962. *International Law*, Third Edition, New York: Appleton Century Crofts Inc.
- Fakhrudin Razy, 2020, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, CV. Pena Persada, Banyumas Jawa Tengah.

- Guzman, Andrew T.,2008; *How International Law Work; A Rational Choices Theory*,
Oxford: Oxford University Press.
- Hayes, Carlton J.H.,1961; *The Historical Evolution of Modern Internationalism*,New
York: The Macmillan Company.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 2001.*Philosophy of Right*,
Translated by S.W.Dyde,
Kitchener: Batoche Books.
- I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*,
Universitas Panji Sakti, Singaraja.
- JCT Simorangkir dkk., 2008, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta.
- J.G. Starke, 2001; *Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta,
2001.
- Kelsen, Hans, 2006.*General Theory of Law and State*,
New Brunswick USA: Transaction
Publishers.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge. 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*,
disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan
Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta..
- Ridwan. HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta.
- Sadjijono, 2001, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang
Pressindo, Yogyakarta.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, CV Pustaka Setia,
Bandung.
- Salman, Otje, dan Anton F.Susanto, 2004; *Teori Hukum;
Mengingat, Mengumpulkan dan
Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.

Shaw, Malcolm N., 2003. *International Law, Fifth Edition*,
Cambridge: Cambridge University Press.

Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty,
Yogyakarta.

TENTANG PENULIS



Sunarno Sastro Atmodjo Lahir di Sragen Jawa Tengah. Pendidikan dan gelar yang pernah ditempuh/didapat: SR Modjoranu Sambi Sambirejo Sragen (1964), SMP Saverius II Sragen, SMAN III Surakarta & SMA Tunas Djaja Surakarta (1970), Sarjana Muda (Bacaloreat II) Geologi UP Yogyakarta (1974), Diploma BPA UGM Yogyakarta (1978), Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, Sarjana Muda (Bacaloreat) Biologi UGM (1978), Sarjana Biologi UGM Yogyakarta (1981), Deploma Ahli Pratama Pengelolaan Lingkungan FMIPA UT Jakarta (1998), Magister Biologi FMIPA UI Depok (2002), Program Doktor PKLH UNJ Jakarta (2005), Sarjana Administrasi Negara/Publik FISIP UT Jakarta (2007), Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UT Jakarta (2009), Sarjana Sosiologi FISIP UT Jakarta (2011), Sarjana Ekonomi Manajemen FEKON UT Jakarta (2014), Magister Manajemen UIPM Malaysia (2017), Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota FMIPA UT Jakarta (2017), Ph.D bidang Ecology UIPM Malaysia (2018), Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UT Jakarta (2019), Doktor Kehormatan / Penghargaan Bidang Konservasi BCB dan Sumberdaya Pariwisata dari UIPM Malaysia (2020).

Pernah bekerja di Ditjen Geologi Pertambangan Dep ESDM, Litbang Kehutanan Deptan, Ditjen Perikanan Deptan, Setjen Deptrans, Ditjen Kebudayaan Depdikbud, Deputi Destinasi Pariwisata Depbudpar.

Pernah sebagai nara sumber dalam \pm 40 seminar/lokakarya/workshop /diskusi pada Sektor Pariwisata, serta sebagai penulis dalam \pm 40 tulisan di Bidang Pelestarian Kebudayaan. Pada semester pertama tahun 2021, telah menerbitkan 20-an buku di beberapa penerbit, dengan bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Administrasi Negara, Sosiologi, Teknik Kimia Industri, Mata Kuliah Dasar Umum, Museologi, Konservasi Benda Budaya, serta beberapa lainnya. Selain itu juga menjadi Editor Buku di bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Sosiologi, Administrasi Negara, Hukum, Komunikasi, dan beberapa lainnya.

Mengajar ± 40 Mata Kuliah/Pelajaran di Bidang/Prodi/Laboratorium: Biologi, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Manajemen, Administrasi Negara, Geografi; di Fakultas Biologi UGM, Yayasan Penabur, Yayasan Strada, Yayasan PSKD, AKPAR Krisanti Mandiri, STP Sahid, PNJ (Poltek UI), Teknik Kimia Industri STMI Deperind RI, STIE YPBI, STIE Pelita Bangsa, STIMA IMMI, STIAKIN, Yayasan Galatia, Yayasan PAB XIV Bekasi.

Belakangan terlibat sebagai Direktur CV Aneka Karya, Ketua Yayasan Aneka Satya, Pemimpin Umum Media Online Pelangi Indonesia, Ketua Dewan Pakar Yayasan KKI, Ketua Dewan Pelindung PDHI, Ketua Umum Forum Komunikasi Konservasi, Ketua Umum IKKI. Pengurus IKA-UT Pusat, Korwil Bekasi A-UT Jakarta, Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Pewarna Indonesia, Ketum IPJERI.

Pada tahun 2021, menjadi penulis dan editor di beberapa penerbit, yaitu Media Sains Indonesia Bandung, Pustaka Learning Center Malang, Insan Cendekia Mandiri Solok, Barcode Makassar dll. Tulisan yang telah diterbitkan meliputi bidang Manajemen, Administasi Negara, Sosiologi, Komunikasi, Hukum, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Pendidikan Kewarganegaraan, Konservasi Benda Cagar Budaya, Museologi, Teknologi Pengawetan Kayu, dll. Buku-buku yang berhasil biterbitkan pada tahun 2021 berjumlah lebih dari 20 buah.

Alamat:

1. Kompleks Pejuang Pratama C8 & C-9, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, 17131.
2. Kompleks Puri Harapan Blok E-14 No: 20, Setia Asih, Tarumajaya, Kab Bekasi.
3. Bumijo Tengah Jt. I No:1314, Jetis, Kota Yogyakarta.
4. Sambi 173, Sambi, Sambirejo, Sragen.

BAB 2

CIRI-CIRI HUKUM ADAT, SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA, SERTA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

Dr (c). Ir. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH.,
CMLC., C.Med., C.Ed, CTA.

A. Perkembangan Hukum Adat Masa Kini

Era globalisasi revolusi memasuki industri 5.0, mulanya telah ada beberapa pandangan yang mendahului pandangan yang menggambarkan era globalisasi saat ini. Pandangan ini pertama muncul di Amerika Serikat yaitu yang dibawa oleh para petualang eropa salah satunya Colombus karena memiliki harapan di benua Amerika yang ditemuinya ia dapat memperoleh keinginan untuk memperbaiki nasibnya agar lebih baik, salah satunya dengan mencari harta.

Besarnya keinginan tersebut membuat pendatang dari Eropa Barat ini menganut paham individualisme (lebih mengedepankan kebutuhan dirinya sendiri) dan materialisme (kebutuhan akan kekayaan untuk diri sendiri) dengan jiwa tersebut filsafat ini kemudian dikenal sebagai Filsafat Hedonisme. (Kartasapoetra 1985) Filsafat ini memandang tujuan hidup adalah mencari kenikmatan dan kebahagiaan melalui kekayaan materiil yang melimpah. Aliran inilah yang dominan pada saat itu di Amerika Serikat. Para pendatang ini disebut sebagai kaum pionir. Dalam perkembangannya filsafat hedonisme ini menajam kepada filsafat yang disebut pragmatisme. Filsafat ini mengajarkan dalam hidup bagi seseorang yang terpenting harus dapat berbuat dengan baik dan tepat guna atau efisien yang dikenal dengan ajaran *can doisme*. Yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidup harus memiliki kemampuan yang lebih hebat, baik dan cepat (*do more, do better, do faster*). Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan yang lebih

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, Khundzalifah. 2004. *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ter Haar, Bzn, Poesponyoto Soebakti. 1981. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Manju.
- Harsono, Boedi. 2004. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Righrs, Dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria."
- — —. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan."
- — —. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati*.
- Irawan, Andrie. 2014. *Corak Hukum Adat Sebagai Pengenal Hukum Adat*. Surabaya: Universitas Cokroaminoto.
- Kartasapoetra, AG. A.Setiady. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina aksara.
- Nurjaya, I Nyoman. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soepomo. 1982. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya

Paramita.

- Suhendar, Endang & Yohana Budi Winarni. 1998. *Petani Dan Konflik Agraria*. Bandung: Akatiga.
- Sumardjono, Maria.S.W. 2001. *Tanah Dalam Perpektif Hak Ekonomi,Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumardjono, Maria S. W. 2005. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Syahbandir, Mahdi. 2010. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*. Bandung: pustaka pelajar.
- Utrecht, E. 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wignjodiporo, Soerojo. 1982. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

TENTANG PENULIS



Dr (c). Ir. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH., CMLC., C.Med., C.Ed, CTA. Penulis lahir di Lampung Desa Labuhan Maringgai Lampung Timur pada 17 juli 1991, Riwayat pendidikan menyelesaikan **S1 Teknik Informatika di STMIK Teknokrat, S1 Ilmu Hukum di Universitas Lampung, S2 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya, S3 Ilmu Hukum**

Universitas Sebelas Maret (UNS) serta memperoleh gelar Insinyur (Ir) dari Institut Teknologi Indonesia, dan juga penulis aktif mengikuti pelatihan non akademik diberbagai institusi dan lembaga pendidikan. saat ini penulis aktivitas sebagai **peneliti, Aktivis, Advokat, konsultan, Mediator, Editor, dan sebagai Dosen** di Fakultas Hukum Universitas Jakarta. Kepakaran penulis ditandai banyak prestasi secara Nasional dan Internasional yang diraihny. Selain itu pula penulis banyak berkecimpung di berbagai Organisasi masyarakat dan agama dan juga aktif menulis artikel ilmiah secara Nasional dan Internasional serta sering diundang menjadi Narsumber. Oleh karena itu buku ini memiliki relevansinya akan cyber law, banking law, Living Law, ilmu hukum, sehingga menjadi bahan referensi peneliti (orasi Ilmiah) maupun pengajaran yang efektif.

BAB 3

UNSUR DAN SUMBER HUKUM DI INDONESIA, SERTA KONSTITUSI RI

DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd. M.Si.

A. Unsur dan Sumber Hukum

1. Unsur Hukum

Komponen-komponen hukum berikut ini dapat disimpulkan dari berbagai definisi hukum yang diberikan oleh para ahli dalam pembahasan sebelumnya:

- a. peraturan yang mengatur bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakat;
- b. peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwenang;
- c. peraturan yang bersifat memaksa; dan
- d. hukuman yang tegas bagi yang melanggar peraturan.

2. Sumber Hukum Indonesia

Sumber hukum material dan sumber hukum formal adalah dua kategori sumber hukum. Opini dan sentimen hukum individu, serta opini masyarakat umum, berfungsi sebagai sumber hukum materiil, yang menentukan isi atau substansi hukum. Perwujudan isi atau substansi hukum material, yang menentukan bagaimana hukum benar-benar diberlakukan, berfungsi sebagai sumber hukum formal.

a. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor yang membantu pembentukan hukum. Atau faktor-faktor atau kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum; misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaj, SZS Pangeran (1984); Pendidikan Pancasila. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Fatmawati., (2017); Hukum Tata Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Guzman, Andrew T.,2008.How International Law Work; A Rational Choices Theory, Oxford: Oxford University Press.
- Hardjowahono, Bayu Seto Hardjowahono. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu Edisi Kelima (the Basics of the Private International Law, the Book One, Fifth Edition). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hayes, Carlton J.H.,1961.The Historical Evolution of Modern Internationalism, New York: The Macmillan Company.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 2001.Philosophy of Right, Translated by S.W.Dyde, Kitchener: Batoche Books.
- Istanto, F., Sugeng Hukum Internasional, Penerbit Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 1998
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama , Bandung, 2006.
- J.G. Starke, Hukum Internasional 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Kelsen, Hans, 2006.General Theory of Law and State, New Brunswick USA: Transaction Publishers.
- Kusumaatmaja, Mochtar, dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta, 2000.Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.

- Martha, Ahmaddani G, Cristianto Wibisono, Yozar Anwar, 1984. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Sinar Bahagia.
- Purwadi, Ari. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016.
- Priyatno, Dwidja, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo.
- Salman, Otje, dan Anton F. Susanto, 2004. *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Shaw, Malcolm N., 2003. *International Law, Fifth Edition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Guzman, Andrew T., 2008. *How International Law Works; A Rational Choices Theory*, Oxford: Oxford University Press.
- Hardjowahono, Bayu Seto Hardjowahono. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu Edisi Kelima (the Basics of the Private International Law, the Book One, Fifth Edition)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hayes, Carlton J.H., 1961. *The Historical Evolution of Modern Internationalism*, New York: The Macmillan Company.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 2001. *Philosophy of Right*, Translated by S.W. Dyde, Kitchener: Batoche Books.
- Istanto, F., Sugeng., 1998; *Hukum Internasional*, Penerbit Univ. Atmajaya, Yogyakarta,
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- J.G. Starke, *Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

- Kelsen, Hans, 2006. *General Theory of Law and State*, New Brunswick USA: Transaction Publishers.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Martha, Ahmaddani G, Cristianto Wibisono, Yozar Anwar, 1984. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Sinar Bahagia.
- Purwadi, Ari. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016.
- Priyatno, Dwidja, 2004; *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo.
- Salman, Otje, dan Anton F. Susanto, 2004; *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Shaw, Malcolm N., 2003. *International Law, Fifth Edition*, Cambridge: Cambridge University Press.

TENTANG PENULIS



**DR., M. Surno Kutoyo, S.Pd., S.Ag., M.Si.,
CPHCM**

Riwayat Pendidikan

- SDN.WLahar II Kecamatan Larangan
Kab.Brebes
 - SMPN1.MARGASARI Kab.Tegal
 - STM PGRI 4 KOTA TANGERANG
 - IAIN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- UNBAR BANDUNG
 - UHAMKA JAKARTA
 - STIA YAPPAN JAKARTA

Saya anak ke delapan dari sembilan bersaudara. Dan Buku ini saya Abadikan untuk mengenang Almarhum R. Sukim Ali Sastro (Bapak). Almarhumah St. Kastini (Ibu) dan Almarhumah Warsinah (Kakak Pertama), Almarhum Aries Tarrisso (Kakak kedua), Almarhumah Dewi/Desti (Kakak keenam)

Serta Saudara Kandung saya yang mendukung saya untuk terus belajar, yaitu: Daryunah (Kakak Ketiga), Paduko Tarwito (Kakak Keempat), Komi Kurisah (Kakak Ketujuh), M. Ali Kodikin (Adik).

Buat yang selalu setia mendukung kemajuan dalam perjuangan hidup, yaitu Wardaningsih. S. Pd. (Istri)

Serta teruntuk Mata Hati saya, yaitu: Noor Nindhya Nawangwulan (Putri Pertama), Noor Andhiny Prahara Syekti (Putri Kedua)

BAB 4

PERAN WARGA NEGARA, PАРPOL DAN ORMAS DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Lis Lesmini, SH., MSi.

Primadi Candra Susanto, SE., MM.Tr.,
CHRP.

A. Partisipasi Warga Negara dalam Kehidupan Politik

Peranan warga negara di bidang politik terutama menyangkut hak warga negara untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan negara. Karena hukum merupakan produk kebijakan negara dan kekuasaan politik di negara hukum harus berlandaskan hukum, meskipun dalam realitas banyak perilaku politik yang ilegal, namun karena kedekatan tersebut peranan warga negara dibidang hukum dimasukkan dalam dimensi peranan warga negara di bidang politik.

Dimensi peranan warga negara di bidang politik mencakup kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, *equality before the law*, dan persamaan dalam menjunjung hukum dan pemerintahan. Pemerintahan yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga negara adalah pemerintahan yang religius, demokratis dan berdasarkan hukum. Pengaturan tentang peranan ini sebagian besar telah diatur dalam undang-undang; bidang politik (Pарpol, Pemilu, Susduk anggota MPR – DPR – DPRD), menyampaikan pendapat di muka umum, pers, kekuasaan kehakiman, Hukum Acara Pidana, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Kontrol Sosial Terhadap Kebijakan Negara

Dengan demikian lewat media pers, warga negara dapat melakukan peranan di bidang politik berupa kritik dan kontrol yang konstruktif dalam upaya mempengaruhi pembuatan kebijakan negara dan pelaksanaannya. Kebijakan/kebijaksanaan negara yang menjadi sasaran

DAFTAR PUSTAKA

- Aminoto (20017); Ilmu Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Budimansyah, Dasim (2007); Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKN. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Cholisin, dkk (2007); Ilmu Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Darmanto, dkk (2007); Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Daryono, Triyono & SB Gumbira (2019); Interpretasi dan Penalaran Hukum. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Delianoor, N.A., (2017); Tindak Pidana Khusus. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Djaenuri, Aries, dkk (2003); Sistem Pemerintah Daerah. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Fatmawati., (2017); Hukum Tata Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021), Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi. Penerbit Pustaka Learning Center, Malang.
- Sulastriyono, DA Widowati & Rimawati (2016); Bahasa dan Terminologi Hukum. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Suriakusumah, dkk (2007); PKN dan Kemasyarakatan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

TENTANG PENULIS



Lis Lesmini, SH, MSi. Kelahiran Sumedang Tahun 1969, saat ini aktif sebagai Dosen tetap di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, serta telah mendapatkan Sertifikasi Dosen pada Tahun 2017. Selain mengajar penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dengan pendanaan internal maupun eksternal serta pernah mendapatkan Hibah Penelitian dari Kemenristek Dikti. Penulis saat ini aktif sebagai editor untuk Jurnal Abdimas Transportasi dan Logistik. – ITL Trisakti dan sebagai Reviewer pada salah satu jurnal nasional. Selain itu Penulis juga tergabung sebagai salah satu Tenaga Ahli pada Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta.

e-mail penulis : lies.1969@yahoo.com

BAB 5

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Imme Kirana, S.H, M.H.

A. Pengantar

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan mata kuliah hukum yang masih baru di Indonesia, dan baru diakui sebagai mata kuliah tersendiri pada tahun 1947 pada Universitas Indonesia. Guru besarnya pada waktu itu HAN disebut *Administratierecht* (Hukum Tata Negara) masih menggunakan bahasa Belanda. Selanjutnya sejak tahun 1950-1960 *Administratierecht* pada umumnya diterjemahkan dengan Hukum Tata Usaha Negara. Mulai tahun 1960 timbul beberapa istilah yaitu:

UI → Hukum Administrasi Negara.

UGM → Hukum Tata Usaha Negara.

UNPAD → Hukum Tata Pemerintahan.

Di beberapa negara istilah yang dipakai adalah :

Belanda : *Administratife recht*

Inggris/Amerika Serikat : *Administrative law*

Perancis : *Droit administrative*

Jerman : *Verwaltung recht*

B. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Ada beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang Hukum Administrasi Negara:²

² Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 17 - 20. Selanjutnya dapat dilihat juga dalam Fakhruddin Razy, 2020, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, CV. Pena Persada, Banyumas Jawa Tengah, hlm. 2 - 6.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Evita Isretno., 2020, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Cintya Press, Jakarta, Edisi Revisi.
- Fakhruddin Razy, 2020, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, CV. Pena Persada, Banyumas Jawa Tengah.
- I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Panji Sakti, Singaraja.
- JCT Simorangkir dkk., 2008, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, R. Muhammad Mihradi, dan Isep H Insan (Editor), 2021, *Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, Bogor.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge. 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta..
- Ridwan. HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadjijono, 2001, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang *Ombudsman Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

....., Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

TENTANG PENULIS



Imme Kirana, S.H., M.H. Lahir di Padang 14 Juli 1978, Gelar Sarjana Hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang pada tahun 1999, Gelar Magister Hukum diperoleh pada Pascasarjana Unand tamat tahun 2005 dan sedang menempuh pendidikan pada Program Doktor Fak. Hukum Unand. Saat ini, penulis bertugas sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada kejaksaan Negeri Bukittinggi, sebelumnya penulis adalah Kepala sub Bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2019-2022, tahun 2013 S/d 2018, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kep. Mentawai, Tanah Datar dan Pariaman. Selain sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, penulis juga sebagai Jaksa penyidik dan penuntut umum sejak tahun 2003.

BAB

6

HUKUM PERDATA

Masna Yunita. SH.,M.Hum

A. Pengertian Hukum Perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno sebagai terjemahan dari *bürgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privaatrecht*. Ada beberapa ahli yang memberikan pengertian dan batasan hukum perdata diantaranya adalah:

1. Van Dunne berpendapat bahwa hukum perdata adalah: "Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan.
2. Vollmar, dia mengartikan hukum perdata adalah: "Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas"
3. Subekti, mengemukakan pendapatnya tentang hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum "privat materiel", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
4. Soediman Kartohadiprodjo, mengemukakan bahwa hukum perdata (materiel) adalah kesemuanya kaidah hukum yang

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Astomo, Putera, 2019, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T.Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2004, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali, R.Abdoel, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Kartini dan Widjaya, Gunawan, 2003, *Kebendaan Pada Umumnya, Seri Hukum Harta Kekayaan*, Kencana, Jakarta.
- Nasution, Muhammad Syukri dan Lubis, Zul Pahmi, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- R.Soeroso, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Inodnesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

TENTANG PENULIS



Masna Yunita. SH.,M.Hum lahir di Durian Gadang (Payakumbuh Sumatera Barat) pada tanggal 22 Juni 1975. Menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1994 dan menyelesaikannya pada tahun 1999. Pada tahun 1999 tersebut melanjutkan S2 di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas dan menyelesaikannya pada tahun 2002. Setelah tamat pernah honor di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang selama 1 semester. Pada tanggal 1 Desember 2002 diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang setelah mengikuti seleksi. Mata kuliah yang pernah diampu adalah Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Perdata Internasional, dan Pengantar Hukum di Indonesia. Sekarang sedang mengikuti Program Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas Andalas (dari tahun 2018). Sejak tahun 2017 IAIN Imam Bonjol Padang alih status menjadi UIN Imam Bonjol Padang.

BAB

7

HUKUM PIDANA

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.

A. Pengertian Hukum Pidana.

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. *Ius puniendi* adalah Hukum Pidana yang subjektif.

Hukum Pidana yang objektif dirumuskan oleh Simons sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu."¹⁴ Sementara itu Hazewinkel-Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dikatakannya Hukum pidana tersebut meliputi :¹⁵

1. perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang;
2. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.

¹⁴ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 13

¹⁵ Andi Zaenal Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hlm. 1

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Andi Zaenal Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumi, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Gerson W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1986, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit SinarBaru, Bandung.
- Satochid Kartanegara, tt, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sofjan, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Utrecht, 1994, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya.

W.A. Bongger, 1970, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Djakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

TENTANG PENULIS



Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum. Lahir di Medan 29 September 1968. Gelar Sarjana Hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Gelar Magister Humaniora diperoleh pada Pascasarjana Unand tamat tahun 2002. Tahun 2016 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Fakultas Hukum Unand. September 1991 diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, S.U., Medan. Tahun 2004 - 2012 menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum (FH) Unika Santo Thomas, Tahun 2018 - 2022 sebagai Kepala Biro Bantuan Hukum dan sejak September 2022 menjabat Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Unika Santo Thomas. Beberapa matakuliah yang diampu, khususnya konsentrasi hukum pidana: Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, TPT Dalam KUHP, Tindak Pidana Korupsi, Psikologi Kriminal, Perbandingan Sistem Peradilan.

Karya ilmiah, selain hasil penelitian yang dikumpulkan di Perpustakaan Lembaga Penelitian Unika Santo Thomas, juga publikasi buku lainnya: Remisi Untuk Koruptor (Rajawali Pers, 2018), Bunga Rampai Pengantar Ilmu Hukum (Eureka Media Aksara, 2022).

BAB 8

HUKUM ACARA PERDATA

Dr. Fahmiron, S.H., M, Hum

A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan - peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁴⁶

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.⁴⁷ Adapun MH Tirtaamidjaya mengatakan bahwa hukum acara perdata ialah akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.⁴⁸

Pendapat R. Subekti, hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.⁴⁹ Oleh karena itu, Hukum Perdata diikuti dengan penyesuaian Hukum Acara Perdata.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 12

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28.

⁴⁸ K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RBCG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9

⁴⁹ M. Taufiq Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syaria'h Di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, dkk., 1991, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- H. A. Mukti Arto, 2005, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan ke VI.
- Ishaq dan Efendi (Editor), 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Fauan, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syaria'h Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- M. Taufiq Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga.
- R. Subekti., 1977, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Jakarta.

Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnja Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Jurnal

Bambang Sugeng Ariadi dkk., *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, Jurnal Yuridika, Volume 29 - Nomor 1, April 2014.

TENTANG PENULIS



Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum lahir di Padang pada tanggal 19 Juni 1967, menamatkan kuliah S1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 1991, Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang Tahun 2006 dan meraih Gelar Doktor pada bidang Ilmu Hukum dari Universitas Andalas Padang Tahun 2016.

Riwayat pekerjaan : Tahun 1995 sebagai Calon Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Tahun 1999 diangkat menjadi Hakim Pada Pengadilan Negeri Meulaboh Aceh Barat dan telah berdinis sebagai Hakim pada beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia; Tahun 2012 - 2014 menjadi Wakil Ketua PN Padang Panjang, Ketua PN Padang Panjang (2014 - 2016) merangkap Hakim Karier pada Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Padang, Ketua PN Kisaran (2016 - 2017), Ketua PN Subang (2017 - 2019), Wakil Ketua PN Klas IA Yogyakarta (2020 - 2021) dan sejak tahun 2021 menjabat sebagai Ketua PN Tanjung Pinang.

Sejak menjadi Hakim, disamping mengikuti seminar dan pelatihan-pelatihan serta sertifikasi pada Pengadilan Perikanan (2012), Pengadilan Hubungan Industrial (2011), Pengadilan Lingkungan Hidup (2012), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (2013), juga menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Eka Sakti Padang. Aktif menjadi narasumber pada berbagai forum diskusi ilmiah dan menulis buku : *Pertimbangan Hakim dalam Perampasan Aset Koruptor ditinjau dari Perspektif Hak Anak* (2018) - Rajagrafindo; dan *Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia* (2021) - Rajagrafindo.

BAB 9

HUKUM ACARA PIDANA

Dr. Susi Delmiati, S.H., M.H

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana biasa juga disebut dengan hukum pidana formal. Undang-undang yang mengatur tentang pidana formil ini yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dalam Pasal 285 menyatakan Undang-undang ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formil disebut dengan "*Strafvordering*", dalam bahasa Inggris disebut "*Criminal Procedur Law*", dalam bahasa Perancis disebut "*Code d'instruction Criminelle*", dan di Amerika serikat disebut "*Criminal Procedure Rules*."⁶⁷ Berikut beberapa definisi hukum acara pidana menurut para ahli:

1. Menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro

*"hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana."*⁶⁸

2. Menurut Simon

"Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat

⁶⁷ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Revisi, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2.

⁶⁸ Wirdjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, hlm.13

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya

_____, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, cetakan ke tiga*, Jakarta: Sinar Grafika

Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pegantar*, Jakarta: Djambatan

M.A.Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM

Luhut.M.P.Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana, Cet. Ke-1*, Jakarta: Djambatan

M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika

M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UB Press

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

Simon, 1993, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen

Wirdjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung

Jurnal

Rendi Renaldi Mumbuna, 2018, *LeUpaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, *Jurnal lex Crimen*, Vol VII No. 10

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

TENTANG PENULIS



Dr.Susi Delmiati,S.H.,M.H, lahir di Pariaman, 21 April 1969. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta (2005). Menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta (2007) dan pendidikan S3 diselesaikan pada Progam Studi Ilmu Hukum di Universitas Andalas, Padang (2019). Penulis mulai menjadi dosen sejak tahun 2006, dan sekarang penulis tercatat sebagai dosen tetap di Program S2 Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang (Sumbar). Dalam penulisan karya ilmiah penulis lebih ber-fokus kepada masalah perempuan dan anak. Penulis dapat dihubungi via email susidelmiati@gmail.com.

BAB 10

HUKUM KETENAGAKERJAAN

Dr. Neni Vesna Madjid, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Hukum Ketenagakerjaan atau dahulu dikenal dengan istilah hukum perburuhan, yang dalam bahasa belanda disebut *arbeidrecht*⁷⁹ dibentuk dan disahkan dan diberlakukan di semua negara secara universal, bahkan mendapat jaminan dan perlindungan dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), agar hukum perburuhan yang berlaku di negara ditegakkan dengan tegas.⁸⁰ Lahirnya hukum perburuhan menurut Hugo Sinzheimer karena dalam sebuah relasi perburuhan tidak seimbang dan subordinat, hukum perburuhan diadakan menolak asumsi liberal bahwa kontrak kerja antara buruh dan majikan adalah selalu dihasilkan kehendak bebas. Negara melalui aturan-aturannya, hukum yang dibentuknya wajib melakukan intervensi positif menyatakan keberpihakannya kepada buruh sebagai pihak yang lemah dalam upaya menyeimbangkan posisi tawar dalam relasi perburuhan.⁸¹

Dalam memahami hukum ketenagakerjaan (hukum perburuhan), perlu dibatasi pada batasan-batasan pengertian hukum ketenagakerjaan. Beberapa ahli memberikan defenisi tentang hukum ketenagakerjaan (hukum perburuhan) dengan menitikberatkan pada aspek tertentu misalnya subjek hukum dan materi yang diatur dalam hukum perburuhan. Memahami hukum ketenagakerjan/perburuhan lebih dalam perlu

⁷⁹ Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Literasi Nusantara, Batu-Malang, 2020, hlm. 15.

⁸⁰ H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), PTIK, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁸¹ Ahmad Biky, dkk, David VS Goliath (Pembelajaran Kasus-Kasus Strategis Dibidang Perburuhan), LBHI Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 90.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan ke-4 edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.
- Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, Indeks, Jakarta, 2011.
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*), Vol. 1 Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2009.
- Ahmad Biky, dkk, David VS Goliath (Pembelajaran Kasus-Kasus Strategis Dibidang Perburuhan), LBH Jakarta, Jakarta, 2014.
- Aloysius Uwiyono, Hukum Perburuhan Sebagai Cabang Ilmu Hukum, dalam Asas-Asas Hukum Perburuhan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andi Fariana, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Literasi Nusantara, Batu-Malang, 2020.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Asri Wiyanti, dkk, Peluang dan Tantangan Hukum Ketenagakerjakerjaan Dalam Mendorong Industrialisasi yang Berlandaskan Falsafah Pancasila, Proseding Konferensi ke 2 Perkumpulan Pengajar Dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Medan, 12-13 Oktober 2017, P3HKI, Surabaya, 2017.
- Basani Sitomorang, dkk, Laporan Pengkajian Hukum Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian

Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan, BPHN, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2010.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Press, PT. Grafindo Persada, Depok, 2013.

H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), PTIK, Jakarta, 2015

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2013.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2009.

John Rawls, *Theory of Justice*, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Mahfud Fahrazi dan Hasyim Nawawie, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019

Melania Kuswandari, Pengerahan Dan Pendayagunaan Tenaga Kerja dalam Asas-Asas Hukum Perburuhan, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2014.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.

PH. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta, 1979.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah, Kanisius, Bandung, 1992.
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

TENTANG PENULIS



Neni Vesna Madjid, lahir di Jambak, Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat pada 9 Desember 1976. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 (Sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1999 dan kemudian bergabung menjadi Pengabdian Bantuan Hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia pada Kantor LBH Padang pada tahun 2000 s/d 2007. Sebagai salah satu staf di LBH Padang, aktif mendampingi dan melakukan pendampingan hukum masyarakat marjinal terutama pekerja.

Menjadi advokat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Mulai mengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang) sebagai Dosen Luar Biasa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Melanjutkan pendidikan Strata 2 pada program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2009-2011. Mulai bergabung sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang sejak tahun 2012 sampai dengan 2020. Menyelesaikan pendidikan Strata 3 Program Doktorat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2019. Sejak tahun 2020 menjadi Dosen Pasca Sarjana Universitas Ekasakti Padang. Aktif menulis di beberapa media cetak, jurnal-jurnal dan buku bersama penulis lainnya.

BAB 11

HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Ir. Yusuf Gunawan, SH, MH, MBL

A. Pendahuluan

Seperti kita ketahui bahwa manusia adlah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain dan saling membutuhkan tetapi bukan berarti tidak dapat mandiri. Tidak dapat hidup sendiri dalam hal ini manusia hidup dan tergabung dalam suatu komunitas yang disebut masyarakat. Walaupun suatu negara yang majemuk yang terdiri dari banyak masyarakat yang beraneka ragam tetap tidak dapat hidup sendiri tetapi membutuhkan negara lain dalam hal interaksi baik perdagangan, keamanan, sosial dan pertukaran budaya. Untuk itulah dalam pergaulan dunia antar negara perlu pengaturan-pengaturan dalam hal ini perlu hukum untuk mengatur itu semua selain hukum yang berlaku pada masing-masing negara tetapi diperlukan juga hukum dalam hal ini hukum internasional yang mengatur antar negara terlebih jika terjadi sengketa dan perselisihan.

Hukum internasional merupakan sistem hukum yang berdiri sendiri (independen) di luar sistem hukum suatu negara dimana organ dalam sitem hukum internasional juga mempunya fungsi sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif juga ada fungsi keamanan seperti suatu negara dan sitem hukum tersebut kita kenal dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Aturan yang ada dan diputuskan dalam sistem hukum internasional ini dapat berpengaruh ke dalam aturan-aturan yang ada dalam undang-undang suatu sengara yang tergabung

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Transaksi Bisnis Transnational (Transnational Business Transaction Law)*. Bandung: Keni Media, 202
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional*. Jakarta, 2014.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Peranan, Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Bownlie, Ian, 1998. *Principles of Public International Law*, Clarendon: Oxford University Press.
- European Union. *Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council on the Law Applicable to Contractual Obligations*. No.593/2008 of 17 June 2008 (Rome I), 2008.
- Fenwick, Charles G., 1962. *International Law*, Third Edition, New York: Appleton Century Crofts Inc.
- Guzman, Andrew T., 2008. *How International Law Work; A Rational Choices Theory*, Oxford: Oxford University Press.
- Hardjowahono, Bayu Seto Hardjowahono. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu Edisi Kelima (the Basics of the Private International Law, the Book One, Fifth Edition)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hayes, Carlton J.H., 1961. *The Historical Evolution of Modern Internationalism*, New York: The Macmillan Company.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 2001. *Philosophy of Right*, Translated by S.W. Dyde, Kitchener: Batoche Books.
- Istanto, F., *Sugeng Hukum Internasional*, Penerbit Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 1998

- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- J.G. Starke, *Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Kelsen, Hans, 2006. *General Theory of Law and State*, NewBrunswickUSA: Transaction Publishers.
- Kusumaatmaja, Mochtar, dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Martha, Ahmaddani G, Cristianto Wibisono, Yozar Anwar, 1984. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Sinar Bahagia.
- Purwadi, Ari. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016.
- Priyatno, Dwidja, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo.
- Salman, Otje, dan Anton F. Susanto, 2004. *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Shaw, Malcolm N., 2003. *International Law, Fifth Edition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003

TENTANG PENULIS



Dr. Ir. Yusuf Gunawan, SH, MH, MBL., Lahir di Kota Surabaya. Lulus pendidikan; pada 1989: dari Universitas Katolik Widya Mandala, Fakultas Teknik Elektro (Ir.), 1994: Lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLM Jakarta (MBL). 2001: Lulus dari Universitas Jakarta, Fakultas Hukum (SH)., 2003: Lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta (MH). 2022: Lulus dari Universitas Jayabaya, Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Jakarta (Doktor) 2022: Mahasiswa Pascasarjana Program Doktorat STT IKAT, Jakarta, Program Studi Kepemimpinan Kristen

Berbagai Publikasi & Karya Ilmiah, International Journal of Law, GOVERNMENT AND COMMUNICATION (IJLGC) SPEED AND ACCURACY OF EXAMINATION OF BRANDS VERY IMPORTANT IN LEGAL CERTAINTY FOR BRAND REGISTERS IN INDONESIA, Volume 6 Issue 22 (March 2021) PP. 45-55 DOI 10.35631/ IJLGC.622004. Jurnal IBLAM, Dispute Resolution of Registered Marks and Famous Marks in Realizing Legal Protection. Jurnal IBLAM, Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum. Buku Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Buku Ajar Hukum Monopoli. Buku Pendidikan dan Kurikulum, Judul: Merdeka belajar mahasiswa pada era keterbukaan sumber informasi, sebagai penulis bersama. Buku Bunga Rampai Metodologi Penelitian, Judul: Implementasi Teori Sebagai Pisau Analisa Rumusan Masalah Dalam Penulisan Karya Ilmiah, sebagai penulis bersama. Buku Teologia Kontemporer, Judul: Feminisme, Alkitab dan Indonesia, sebagai penulis bersama. Penulis juga merupakan Konsultan Imigrasi, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Advokat, Anggota PERADI, Konsultan Tenaga Kerja Asing, Dosen STIH IBLAM.